

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 19

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2015

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG : UJI COBA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI
AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 19

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

UJI COBA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI AGRIBISNIS
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menghasilkan produksi agribisnis yang dapat dijual, maka untuk kepastian hukum dalam uji coba penjualan hasil agribisnis sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan tarif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Penjualan Hasil Agribisnis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Uji Coba Tarif Penjualan Hasil Agribisnis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi;
Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 37);
 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 59);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 60);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UJI COBA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.
5. Kepala.....

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sukabumi pada bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang terdiri atas UPT Agribisnis Peternakan, UPT Agribisnis Perikanan, dan UPT Agribisnis Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
9. Hasil produksi agribisnis adalah produk agro yang dihasilkan dalam kegiatan agribisnis yang dikelola oleh UPT.
10. Penjualan hasil produksi agribisnis adalah penjualan hasil produksi agribisnis yang dilakukan oleh UPT.
11. Benih ikan adalah benih ikan baik ikan konsumsi maupun ikan hias yang dihasilkan oleh UPT di Balai Benih Ikan.
12. Induk ikan non produktif adalah induk ikan di Balai Benih Ikan yang oleh petugas berwenang dinyatakan sudah lewat masa produktifnya.
13. Benih padi adalah benih padi yang dihasilkan oleh UPT Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
14. Beras adalah beras yang diproduksi oleh UPT Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
15. Sapi.....

15. Sapi potong adalah sapi potong milik Pemerintah Daerah yang digemukan di kawasan Agribisnis Cikundul dan dikelola oleh UPT Agribisnis Peternakan.

Pasal 2

- (1) Jenis objek hasil agribisnis pada Dinas, meliputi :
 - a. benih ikan;
 - b. induk ikan non produktif;
 - c. benih padi;
 - d. beras;
 - e. sapi potong;
 - f. produk hortikultura.
- (2) Objek penjualan hasil agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hasil agribisnis yang dimaksudkan untuk langsung dijual;
 - b. hasil produksi agribisnis yang digunakan sebagai bahan percontohan, pelatihan, penyuluhan, stok, dan/atau cadangan Dinas dengan tujuan tertentu, kemudian dalam jangka waktu tertentu dengan pertimbangan peremajaan atau mencegah kerusakan dan/atau penurunan volume, mutu, dan/atau nilai ekonomis yang lebih besar apabila dipertahankan kemudian diputuskan untuk dijual.

Pasal 3

- (1) Nilai ekonomis dari penjualan hasil produksi agribisnis kecuali hasil penjualan sapi potong, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

(2) Nilai.....

- (2) Nilai ekonomis penjualan sapi potong yang disetorkan ke Kas Daerah adalah kumulatif nilai modal awal pengadaan sapi potong ditambah dengan laba bagian Pemerintah Daerah sesuai perjanjian kerjasama antara Dinas dengan kelompok ternak.

Pasal 4

- (1) Tarif harga jual hasil produksi agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif hasil produksi agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan Dinas.

Pasal 5

Tarif uji coba penjualan hasil produksi agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 September 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG : UJI COBA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI.

JENIS DAN TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI

No	Objek	Spesifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Produksi hasil peternakan a. Sapi potong		Ekor	13.965.000
2	Produksi hasil pertanian, hortikultura, dan perkebunan a. Benih Padi b. Beras c. Bayam d. Kangkung e. Pakcoy f. Cabe Rawit g. Tomat h. Salada i. Melon j. Jamur Tiram k. Baglog Jamur	- - ± 250 gram ± 250 gram ± 250 gram ± 250 gram ± 250 gram ± 250 gram - - -	Kg Kg Ikat Ikat Ikat Pak Pak Ikat Kg Kg Buah	7.200 9.000 1.500 1.500 1.000 3.000 2.000 1.500 7.000 10.000 1.800
3.	Produksi hasil perikanan a. Lele Dumbo	- Ukuran larva - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Induk non produktif, umur > 2 tahun	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kg	2 50 90 170 240 9.400

b. Nilai.....

1	2	3	4	5
	b. Nila	- Ukuran larva	Ekor	2
		- Ukuran 1 – 2 cm	Ekor	20
		- Ukuran 2 – 3 cm	Ekor	40
		- Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	70
		- Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	85
		- Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	120
		- Induk non produktif, umur > 2 tahun	Kg	12.000
	c. Patin	- Ukuran larva	Ekor	6
		- Ukuran 3/4 inchi	Ekor	70
		- Ukuran 1 inchi	Ekor	80
		- Ukuran 1,5 inchi	Ekor	140
		- Ukuran 2 inchi	Ekor	180
		- Ukuran 3 inchi	Ekor	270
		- Ukuran 4 inchi	Ekor	360
		- Induk non produktif, umur > 5 kg/ekor	Kg	12.000
	d. Mas	- Ukuran larva	Ekor	3
		- Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	80
		- Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	200
		- Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	32.000
		- Induk non produktif, umur > 5 kg/ekor	Kg	25.000
	e. Bawal	- Ukuran larva	Ekor	9
		- Ukuran 3/4 inchi	Ekor	60
		- Ukuran 1 inchi	Ekor	80
		- Ukuran 1,5 inchi	Ekor	140
		- Ukuran 2 inchi	Ekor	180
		- Ukuran 2,5 inchi	Ekor	240
		- Ukuran 3 inchi	Ekor	280
		- Induk non produktif, umur > 5 kg/ekor	Kg	30.000

f. Koi.....

1	2	3	4	5
	f. Koi	- Ukuran larva	Ekor	1
		- Ukuran 1 – 3 cm	Ekor	100
		- Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	500
		- Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	3.000
		- Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	10.000
		- Ukuran 12 – 15 cm	Ekor	25.000
		- Ukuran 15 – 20 cm	Ekor	50.000
		- Ukuran 20 – 25 cm	Ekor	100.000
	g. Baster	- Ukuran larva	Ekor	2
		- Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	50
		- Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	250
		- Induk non produktif, umur > 2 tahun	Ekor	25.000
h. Koki	- Ukuran larva	Ekor	10	
	- Ukuran 1 – 3 cm	Ekor	500	
	- Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	1.500	
	- Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	5.000	
	- Induk non produktif, umur > 2 tahun	Ekor	10.000	
i. Molly Balon	- Ukuran larva	Ekor	25	
	- Ukuran 1 – 2 cm	Ekor	250	
	- Ukuran 2 – 3 cm	Ekor	500	
	- Induk non produktif, umur > 2 tahun	Ekor	1.000	

Sukabumi, 3 September 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd

MOHAMAD MURAZ